PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat No. 169 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul
Telp. : 0532- 2071119, Email : disporakablamandau@gmail.com
NANGA BULIK, 74662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 188.45/22/DISPORA/I/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dikelola secara optimal;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

2. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Konsultasi Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;

12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/210/V/HUK/2018 Tanggal 07 Mei 2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Nomor : 188.45/22/Dispora/I/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai Tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Utama Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Lamandau secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;

6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Lamandau dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible] TAMPUBOLON
NIP. 19640827 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lamandau
   Up. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau (sebagai laporan) di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau
Nomor : 188.45/22/DISPORA/I/2021
Tanggal : 25 Januari 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

No	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan		
1	2	3		
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	:	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	:	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	
3.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	:	Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kasi Pengembangan Pemuda	
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	1.	Kabid Layanan Pemuda
			2.	Kabid Pembudayaan Olahraga
			3.	Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible]AMPUBOLON
NIP. 19640827 199003 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau
Nomor : 188.45/22/DISPORA/I/2021
Tanggal : 25 Januari 2021

TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

No	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan	
1	2	3	
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. b. c.	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan publik dilingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau; Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan informasi publik.
2.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; Melakukan verifikasi bahan informasi publik; Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses masyarakat; Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi , tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau
3.	Sekretaris Pejabat Pengelola	a.	Mengkoordinasikan penyusunan program

	Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu		pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; e. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi; f. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. b. c. d. e. f.	Melaksanakan perencanaan program di bidang; Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi informasi; Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan publik; Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. b. c. d.	Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan klasifikasi informasi; Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. b. c. d.	Melaksanakan perencanaan program di bidang penyelesaian sengketa informasi; Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; Melaksanakan verifikasi, laporan dan keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

LUHUT TAMPUBOLON
NIP. 19640827 199003 1 001